



IMPLEMENTASI MEDIASI DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE APPROACHES IN MEDICAL DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA

Aghis Rufaida¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: aghisrufaidah22@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Abstract

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

Mediation in addressing conflicts related to healthcare in Indonesia is increasingly recognized as an effective alternative dispute resolution method. Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 17 of 2023 on Health regulate mediation as the first step in resolving medical disputes before litigation processes take place. Mediation functions to facilitate communication between patients and medical personnel in seeking mutually beneficial solutions, while maintaining good relationships between both parties. Although mediation offers more humanistic and flexible solutions, challenges include a lack of understanding of the procedures and proper implementation in practice. Additionally, regulations regarding mediation still have limitations in terms of binding legal force. However, this method has been successful in alleviating the burden on courts, accelerating dispute resolution, and improving the quality of relationships between medical professionals and patients. This study also highlights that the application of restorative justice can enhance the relationship between parties and make sure that the needs of all involved parties are addressed.

Kata Kunci: mediation, medical disputes, dispute resolution, health law, Indonesia, mediator, legal regulations

Abstrak

Mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia menjadi metode yang semakin diakui sebagai alternatif penyelesaian yang efektif. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mediasi sebagai tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa medis sebelum proses litigasi dilakukan. Mediasi berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien dan tenaga medis dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, sambil memelihara hubungan baik antar kedua pihak. Meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih humanis dan fleksibel, tantangan yang dihadapi adalah minimnya pemahaman tentang prosedur dan penerapan yang tepat di lapangan. Selain itu, peraturan terkait mediasi masih memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan hukum yang mengikat. Namun, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memperbaiki kualitas hubungan antara tenaga medis dan pasien. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat memperbaiki hubungan antar pihak dan memastikan kepentingan semua pihak terpenuhi.

Kata Kunci: mediasi, sengketa medis, penyelesaian sengketa, hukum kesehatan, mediator, peraturan hukum



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang terlihat keberadaannya sebagai individu sekaligus bagian dari masyarakat dituntut untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, menciptakan keselarasan dan keseimbangan. Namun, dalam konteks hukum, kenyataannya sering kali hubungan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, bahkan seringkali terjadi ketidaksesuaian dan kendala terkadang, muncul situasi ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak lainnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pada pihak yang dirugikan dan berujung pada terjadinya perselisihan atau konflik. Untuk menjaga keberlanjutan hubungan antara kedua pihak, sengketa ini perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Semenjak masa lampau, sejak lama juga masyarakat sudah memahami konsep diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan, di mana para tokoh masyarakat atau tokoh adat ikut berperan untuk menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Namun, dengan semakin banyaknya permasalahan hukum di Indonesia, dari yang sederhana hingga yang kompleks, masyarakat menjadi semakin khawatir dengan sistem hukum yang ada. Banyak orang kini cenderung memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau mengikuti norma yang berlaku di masyarakat daripada mengandalkan proses hukum formal di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa percaya dan ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Banyak masyarakat yang merasa hukum dapat dimanipulasi, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Penyebab utama sengketa pada umumnya adalah kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, disebabkan oleh informasi yang tidak jelas atau kurang akurat, yang kemudian memunculkan berbagai tafsir, kecurigaan, ketidakpuasan, kecurangan, dan ketidakadilan, yang akhirnya menimbulkan masalah yang tak terduga (Ummah et al, 2019). Sengketa medis adalah suatu bentuk perselisihan yang timbul antara pasien dan tenaga medis atau rumah sakit yang berkaitan dengan proses perawatan medis. Hal ini dapat mencakup masalah kelalaian dalam tindakan medis, kesalahan prosedur, maupun ketidakpuasan pasien terhadap hasil pengobatan. Beberapa masalah yang sering muncul dalam sengketa medis antara lain adalah klaim mengenai kelalaian medis, miskomunikasi, atau kurangnya informasi antara pasien dan tenaga medis, serta adanya perbedaan pemahaman mengenai standar perawatan yang seharusnya diberikan. Sengketa semacam ini, jika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat, dapat berkembang menjadi proses hukum yang panjang dan mahal, yang sering kali memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, penyelesaian sengketa medis melalui mediasi semakin dianggap sebagai solusi lain yang lebih efisien dan efektif. Dalam proses mediasi, pihak-pihak yang terlibat baik pasien, tenaga medis, dan rumah sakit dapat mencapai kesepakatan secara langsung dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Proses ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan, mempercepat resolusi sengketa, dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan yang mendasari ditetapkannya Perma Nomor 01 Tahun 2008, mediasi diakui sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan memberi kesempatan yang lebih besar bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memenuhi rasa keadilan (Afandi, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan yang menyebabkan



kerugian pada pasien, penyelesaian sengketa tersebut wajib terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Selain menjadi sarana penyelesaian konflik, mediasi juga berperan dalam memperbaiki hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, selain menyelesaikan masalah yang ada (Januar). Namun demikian, penerapan mediasi dalam sengketa medis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme mediasi, terbatasnya jumlah mediator yang terlatih dan berkompeten, serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa medis yang lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian, tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis bagaimana mediasi dapat diterapkan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana mediasi dapat mengurangi eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menciptakan solusi yang lebih adil serta damai bagi semua pihak yang terlibat, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan membebani.

Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik medis di Indonesia, termasuk konsep dasar, peran mediator dalam aspek medicolegal, serta langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya?
2. Bagaimana implementasi mediasi dan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta bagaimana efektivitasnya dalam memperbaiki hubungan antara tenaga medis dan pasien melalui studi kasus yang ada?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik medis di Indonesia, termasuk konsep dasar, peran mediator dalam aspek medicolegal, serta langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya.
2. Untuk mengetahui implementasi mediasi dan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta bagaimana efektivitasnya dalam memperbaiki hubungan antara tenaga medis dan pasien melalui studi kasus yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Metode ini difokuskan pada pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur mediasi, serta menganalisis implementasi mediasi dalam kasus sengketa medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang peraturan yang mengatur mediasi, tahapan yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam mengatur



mediasi, prosedur yang dijalankan, dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, seperti pasien, tenaga medis, dan rumah sakit. Pendekatan deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan secara terperinci berbagai aspek yang relevan, termasuk efektivitas mediasi, kendala dalam pelaksanaannya, serta kontribusi mediasi dalam menciptakan penyelesaian sengketa medis yang lebih efisien. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat memberikan perspektif komprehensif tentang fungsi mediasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa medis serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan mediasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Medis di Indonesia

Istilah "*Mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, yang merujuk pada tindakan menjadi penengah dalam proses penyelesaian konflik (Herlina, 2021). Dengan demikian, mediasi merupakan metode penyelesaian perselisihan yang melibatkan negosiasi antara dua pihak guna mencapai kesepakatan bersama, dengan bantuan seorang mediator yang dapat berasal dari lembaga peradilan atau luar peradilan. Proses ini membutuhkan kehadiran seorang mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Peran mediator adalah menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa serta membantu menemukan solusi yang disetujui bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam konteks konflik medis, mediasi menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak-pihak terkait, seperti tenaga kesehatan dan pasien, dengan didasari itikad baik untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Sengketa medik merupakan perselisihan yang melibatkan keluarga pasien atau pihak tenaga medis atau antara pasien dengan rumah sakit maupun layanan kesehatan. Persoalan yang dipermasalahkan biasanya berkaitan dengan hasil akhir dari layanan kesehatan, tanpa mempertimbangkan proses yang telah dilakukan. Namun dalam regulasi kesehatan, tenaga medis maupun penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap usaha atau proses yang dilakukan dalam memberikan pelayanan (*Inspanning Verbintenné*), namun tidak memberikan jaminan atas hasil akhirnya (*Resultalte Verbintenis*). Sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik hukum, mediasi memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berselisih untuk mencari solusi yang damai dan menghindari proses litigasi (Nugroho, 2021). Faktor-faktor yang menyebabkan kekecewaan pasien terhadap pelayanan kesehatan, dokter, atau tenaga medis lainnya meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, yang membuat mereka lebih mampu untuk menyuarakan pendapat, akses yang semakin mudah terhadap informasi kesehatan yang mempertinggi ekspektasi mereka terhadap kualitas layanan medis, tingginya biaya layanan kesehatan yang mengarah pada ketidakmampuan pasien menerima layanan yang tidak memadai, serta adanya pengaruh dari para ahli hukum dan tenaga kesehatan itu sendiri. Ketidakpuasan ini sering kali timbul akibat pelanggaran yang berhubungan dengan tindakan yang melawan hukum dalam praktik kedokteran, yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Hal ini umumnya terjadi karena anggapan bahwa ketentuan dalam perjanjian terapeutik atau kontrak antara dokter dan pasien yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak dokter (Kurniawati et al, 2023). Dalam konteks ini, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat menawarkan solusi yang lebih fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang formal. Perselisihan antara dokter dan pasien sering kali dipicu oleh kurangnya pemberian



informasi dari dokter, meskipun pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan terkait prosedur medis yang dilakukan. Situasi ini muncul karena pola hubungan otoriter yang masih dominan dalam interaksi tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum selama ini sering kali tidak memberikan kepuasan bagi pasien, karena keputusan hakim dianggap kurang mencerminkan keadilan bagi pihak pasien. Hal ini terjadi karena pasien, Jaksa Penuntut Umum, maupun hakim menghadapi kendala dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Tantangan ini timbul akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap aspek teknis dalam pelayanan medis. Idealnya, penyelesaian konflik seperti ini dilakukan secara bertahap, mengingat profesi tenaga kesehatan dan lembaga yang menaunginya sangat rentan terhadap pencemaran nama baik melalui pemberitaan media atau tindakan pemerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Santoso et al, 2019).

Menurut Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi. Proses mediasi ini melibatkan mediator yang bertugas untuk membantu mencari solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari mediasi adalah untuk menciptakan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga perkara tidak perlu dilanjutkan ke jalur pengadilan. Segala hal yang menjadi penyebab konflik harus diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Inti dari mediasi adalah menciptakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Tanpa bantuan pihak ketiga, biasanya sulit bagi pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan. Mediasi berperan sebagai wadah untuk mempertemukan kedua belah pihak dengan bantuan mediator, yang bertugas menyederhanakan masalah agar lebih jelas dan membantu para pihak menyadari pentingnya menciptakan hubungan damai (Jauhani, 2020).

Seorang mediator, sebagai pihak netral, berperan memberikan dukungan kepada kedua belah pihak dalam tahapan negosiasi tersebut untuk mengeksplorasi berbagai solusi tanpa memberikan keputusan atau memaksakan penyelesaian. Tugas mediator meliputi memfasilitasi pertemuan, memandu proses negosiasi sesuai kepentingan masing-masing pihak, mengawasi jalannya diskusi, dan bersama para pihak menyusun kesepakatan akhir. Mediator yang dipilih harus memiliki keahlian dalam bidang medis maupun hukum. Karena sengketa yang sedang dihadapi berhubungan dengan aspek medicolegal yang dimana penyelesaiannya membutuhkan kombinasi antara ilmu hukum dan kedokteran. Oleh karena itu, dalam proses mediasi yang dijelaskan sebelumnya, peran mediator menjadi sangat penting, karena mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kedua bidang ini. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa solusi yang dicapai tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis yang terlibat (Sinaga, 2021).

Mediasi merupakan pendekatan yang efektif dalam menangani perselisihan antara dokter dan pasien, asalkan konflik tersebut tidak tergolong dalam kasus pidana yang tidak melibatkan faktor lain, seperti pelecehan seksual, pelanggaran privasi medis, aborsi ilegal, kelalaian serius, penyebaran informasi yang tidak benar, atau tindak penipuan. Agar proses mediasi dapat berhasil, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah tersebut melibatkan upaya membangun hubungan baik dengan pihak yang berselisih, memilih pendekatan yang sesuai untuk memandu proses, serta melakukan pengumpulan dan analisis informasi terkait latar belakang konflik. Selain itu, seorang mediator harus menyusun strategi mediasi yang matang, membangun kepercayaan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat,



serta memulai sesi mediasi dengan penuh profesionalitas. Selama berlangsungnya mediasi, mediator diharapkan mampu merumuskan inti permasalahan, menyusun agenda kerja, mengidentifikasi kepentingan tersembunyi, dan mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian untuk menemukan solusi yang optimal. Selanjutnya, mediator harus menganalisis setiap opsi yang muncul, memfasilitasi tahap akhir negosiasi, dan akhirnya membantu para pihak mencapai kesepakatan formal yang adil dan menguntungkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik medis, asalkan tidak melibatkan kasus-kasus pidana berat yang memerlukan penyelesaian di jalur hukum formal (Boulle, 2022). Dengan demikian tahapan diatas dapat dilakukan dan dijalankan agar berjalan dengan baik.

Selain memberikan solusi atas sengketa medis, proses mediasi juga memiliki efek positif dalam menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien. Hal ini penting karena, terlepas dari konflik yang terjadi, kedua belah pihak tetap memiliki kepentingan bersama yang perlu dipertahankan, meskipun dalam tanggung jawab dan konteks yang berbeda. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, kepercayaan antara pasien dan dokter dapat terus terpelihara, sehingga keberlanjutan pelayanan medis tidak terganggu. Namun, meskipun mediasi menawarkan banyak manfaat, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kekurangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya landasan hukum yang mendasari proses dan hasil mediasi, termasuk pelaksanaan perjanjian penyelesaian sengketa yang telah tercapai. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat langsung dipaksakan tanpa kesepakatan tambahan dari kedua belah pihak. Hal ini sering menjadi hambatan dalam memastikan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Adapun mediasi dalam penyelesaian sengketa medis modern memiliki beberapa keuntungan yang mencirikan proses ini, antara lain (Hidana et al, 2020):

- a. Sukarela, para pihak yang ikut serta memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin mengikuti mediasi, dengan hasil yang mencerminkan kehendak bersama mereka.
- b. Fleksibilitas dan Informal, berbeda dengan proses peradilan formal, mediasi memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Para pihak, dengan bantuan mediator, bisa merancang prosedur mediasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Berbasis Kepentingan, mediasi tidak berfokus pada siapa yang benar atau salah, melainkan berusaha untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat.
- d. Memandang Masa Depan, proses mediasi lebih fokus pada pemeliharaan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa di masa depan, bukan berfokus pada kejadian di masa lalu.
- e. Berorientasi pada Pihak yang Terlibat, dengan pendekatan yang tidak formal, proses mediasi memungkinkan para pihak untuk aktif mengontrol jalannya proses dan hasil penyelesaian tanpa bergantung pada pengacara.
- f. Kontrol oleh Pihak yang Terlibat, keputusan dalam mediasi sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat. Seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan hasil penyelesaian dan pengacara tidak dapat menunda proses atau mengeksploitasi ketidaktahuan klien seperti yang sering terjadi dalam litigasi.

Selain itu, regulasi yang mengatur mediasi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma), belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepenuhnya. Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perma



hanya bersifat sebagai pedoman dan tidak wajib dipatuhi oleh semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Adanya regulasi yang jelas dan tegas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap proses mediasi sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan konflik medis. Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran mediasi di Indonesia (Afandi, 2017).

2. Implementasi Mediasi dan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Efektivitasnya dalam Memperbaiki Hubungan Antara Tenaga Medis dan Pasien Melalui Studi Kasus

ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menghindari proses pengadilan formal, menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, dan mengurangi tekanan pada sistem peradilan (Nasution, 2020). Dalam sengketa medis, memberi kesempatan bagi pasien serta tenaga kesehatan atau rumah sakit untuk menyelesaikan konflik secara kolaboratif tanpa melibatkan proses yang dapat mengancam kerahasiaan atau reputasi pihak terkait (Prayuti et al, 2024).

Penyelesaian konflik dalam bidang kesehatan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan menjadi pilihan penting karena ada beberapa faktor. Paling awal, Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa mediasi merupakan langkah awal yang wajib dilakukan dalam kasus dugaan kelalaian oleh tenaga medis. Hal ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai pendekatan awal yang esensial dalam menyelesaikan sengketa medis. Kedua, proses peradilan dinilai kurang efektif oleh sejumlah pihak karena memerlukan biaya besar dan waktu yang lama. Selain itu, keputusan pengadilan kerap kali menciptakan situasi di mana satu pihak merasa menang, sementara pihak lain dirugikan. Proses peradilan juga dianggap terlalu formal, teknis, dan kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendapat lain menyoroti lambatnya jalannya proses litigasi serta beban perkara yang tinggi, yang menyebabkan sistem peradilan tidak efisien dan tidak mampu memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat secara optimal (Jauhani, 2020). Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dugaan kelalaian oleh tenaga medis dalam tugas profesionalnya wajib diselesaikan dengan pendekatan mediasi sebelum langkah lainnya ditempuh. Oleh karena itu, undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya mediasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa medis yang melibatkan dugaan kesalahan oleh tenaga kesehatan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi perubahan signifikan dalam cara sengketa medis ditangani di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan standar layanan kesehatan dan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penyelesaian perselisihan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memperkuat regulasi ini dengan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur mediasi dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya peraturan yang lebih terstruktur, diharapkan proses penyelesaian sengketa bisa dijalankan dengan cara yang lebih efisien dan berdampak lebih besar. Salah satu hal penting yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 adalah kewajiban untuk melakukan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa medis sebelum melanjutkan ke jalur



hukum. Tujuannya adalah untuk mendorong komunikasi dan kerja sama antara pasien dan tenaga medis, sehingga mengurangi jumlah kasus yang sampai ke pengadilan. Namun tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman dan penerapan mediasi di kalangan pemangku kepentingan, termasuk minimnya pelatihan untuk mediator dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak baru pasien (Sari et al, 2024). Berikut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan pendekatan baru dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Pasal 310 undang-undang ini menekankan bahwa jika seorang tenaga profesional medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan tindakan yang salah dan merugikan pasien, penyelesaian konflik tersebut harus terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme alternatif non-litigasi, seperti mediasi. Pasal 310 dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa setiap perselisihan antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien yang disebabkan oleh dugaan kesalahan profesional yang merugikan pasien, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur alternatif, terutama mediasi, sebelum melibatkan proses peradilan. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap mediasi sebagai metode yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak (Mufrizal et al, 2024).

Selain itu, Pasal 322 ayat (4) UU Kesehatan tahun 2023 mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengutamakan mekanisme keadilan restoratif dalam menangani kasus sengketa medis. Keadilan restoratif merupakan metode yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta individu lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang berimbang, dengan menitikberatkan pada perbaikan kondisi dan hubungan antar pihak, tanpa berfokus pada tindakan pembalasan. Penerapan keadilan restoratif dalam sengketa medis bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara tenaga medis dan pasien, memulihkan kepercayaan, dan memastikan bahwa kebutuhan serta kepentingan semua pihak terpenuhi. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Implementasi mediasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem penyelesaian konflik yang lebih humanis, efisien, dan berfokus pada pemulihan hubungan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Adapun penyelesaian konflik medis melalui mediasi yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dimulai ketika pasien atau keluarganya merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima. Pengaduan ini biasanya diajukan langsung kepada pihak manajemen rumah sakit. Setelah menyetujui laporan, manajemen akan menginformasikan permasalahan tersebut kepada tenaga medis yang terkait. Kemudian, manajemen rumah sakit akan menunjuk seorang mediator untuk memfasilitasi proses mediasi antara pasien dan tenaga medis.

Proses ini dilakukan selama tujuh hari, dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur hukum. Dalam mediasi, mediator yang telah ditunjuk bertugas memfasilitasi dialog antara pasien dan tenaga medis, membantu keduanya memahami sudut pandang masing-masing, serta mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Apabila mediasi berhasil, perjanjian damai akan dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa medis dapat dilanjutkan ke pengadilan melalui proses litigasi (Susilowati et al, 2024).



KESIMPULAN

Mediasi sebagai metode penyelesaian konflik medis di Indonesia menjadi mekanisme alternatif yang mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mencari solusi bersama tanpa melalui jalur pengadilan formal. Sebagai konsep dasar, mediasi melibatkan pihak netral (mediator) yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan medis untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak yang berselisih. Mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan, merumuskan opsi penyelesaian, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks medicolegal, mediator memiliki peran strategis untuk menjembatani aspek hukum dan medis, memastikan penyelesaian yang adil dan profesional sesuai dengan karakteristik sengketa. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan kompetensi mediator, penguatan regulasi, serta kesadaran semua pihak akan manfaat mediasi.

Implementasi mediasi dan pendekatan keadilan restoratif dalam sengketa medis diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 310 serta Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Mediasi diwajibkan sebagai langkah awal sebelum konflik medis dilanjutkan ke jalur hukum. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa, dengan menekankan pemulihan kondisi tanpa mengedepankan pembalasan. Studi kasus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa medis dalam waktu singkat, dengan dialog intensif yang difasilitasi oleh mediator. Hal ini menciptakan solusi damai yang memuaskan kedua belah pihak. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan dukungan hukum terhadap hasil mediasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur mediasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan mediasi dan pendekatan keadilan restoratif telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian konflik medis di Indonesia. Dengan mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan, proses ini mampu meningkatkan kepercayaan antara tenaga medis dan pasien serta mengurangi beban pengadilan. Untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus, peningkatan kualitas mediator, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai solusi yang humanis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Afiful Jauhani, M. A. (2020). *Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rudy Hidana, N. I. (2020). *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bandung.
- Afandi, D. (2017). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis. *Researchgatehal*, 191, 193.
- Arif Dian Santoso, I. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin keadilan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 3.
- Fhika Maisyarah Mufrizal, I. R. (2024). Yuridiksi Mediator Kesehatan Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternative Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ners Vol 8* , 1176.
- H.P., N. (2021). Mediasi sebagai Komunikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1-10.



- Herlina, L. (2021). Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum*, 3.
- Intan Septriana Susilowati, M. (2024). Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kalianda Sebagai Upaya Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa. *Jurnal Ilmu Hukum, Humoria dan Politik*, 177-178.
- Kumala Sari, P. S. (2024). Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 943-944.
- L., B. (2022). Mediation: principles process practice. *Australia: Butterworth*, 56.
- Nasution, U. P. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.
- Nurul Ummah, F. W. (2019). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PNNo.38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkamah AgungNo.1550 K/Pdt/2016). *Ilmiah Hukum*, 2.
- Prayuti, Y. L. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. *Jurnal Syntax Idea*, 1533–1544.
- Saadah Kurniawati1, F. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 12234-12244.
- Sari. (n.d.). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2016.
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 17.
- Sinaga., N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 17.
- Sonhaji, S. (2019). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja,” *Online Administrative Law & Governance. Journal 2*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Paulus Januar. *Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi*, artikel: <https://www.alomedika.com/penyelesaian-sengketa-medis-melalui-mediasi>